



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT berkedudukan di Kabupaten Kendal sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Pati , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **18 April 2015**, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **3321-KW-28042015-0001**, tanggal, **20 April 2015**, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana kewajiban sebagai suami-isteri dan dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :
 - a). Jericho Nathanael Krismanna (7 th), Lahir di Demak, 26 – 05- 2015;
 - b). Den Javas Athaya Krismanna (2 thn), Lahir di Pati, 11- 10- 2019;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan keduanya tinggal bersama di Jl Arjuna III No 39, RT.004/RW.008, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dirumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2015 pindah ke Salatiga sampai tahun 2018 kemudian setelah itu kembali lagi ke Pati di tempat kediaman orang tua Tergugat.
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, keduanya sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran, yang dilatar belakangi Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak



kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga pada saat di Salatiga penggugat sampai harus bekerja paruh waktu untuk menopang kebutuhan keluarga. Akhirnya pada Juni 2019, Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pati, tetapi atas dorongan dan semangat dari orang tua akhirnya Penggugat memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut, guna mempertahankan rumah tangga yang sudah di bangun, serta memberi kesempatan pada Tergugat agar dapat menafkahi dan menjadi suami yang bertanggungjawab kepada keluarga;

5. Bahwa kesempatan rujuk pada tahun 2019 lalu, tidak pernah dimanfaatkan oleh Tergugat, dan kenyataannya Tergugat justru tidak berubah, pertengkaran justru sering terjadi jika Penggugat mengingatkan kewajibannya sebagai Kepala rumah tangga, hal itu disebabkan oleh :
 - a. Ekonomi; Tergugat tidak pernah menafkahi dan tidak membantu menanggung kebutuhan rumah tangga.
 - b. Tergugat egois dan berfikir untuk kepentingannya sendiri, Tergugat disamping tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, justru egois dan memikirkan kepentingannya sendiri, seperti main game, tanpa memikirkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - c. Tergugat malas dan tidak mau bekerja.
6. Bahwa dengan kondisi semacam itu, keharmonisan rumah tangga sangat terganggu karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, dan cenderung menelantarkan keluarganya. Kondisi seperti itu, sangat sulit untuk diselamatkan meskipun Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan; sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di kabupaten Demak.
7. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekocokan dan tekanan mental dari Tergugat serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi, maka penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, sebagaimana Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini;
8. Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Perceraian ini sebagaimana Pasal 35 PP 19 Tahun 1975, mohon kepada Majelis hakim untuk memerintahkan/ menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati sesuai



dengan status kependudukan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Perceraianya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pati segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat (**NATALIA PUJI RAHAYU**) dengan Tergugat (**RIANDO JABEZ KRISMANNA**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila/ jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2022 untuk bersidang pada tanggal 5 Agustus 2022 , dan relaas panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2022, untuk bersidang pada tanggal 12 Agustus 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. 3321144712940001 1 tertanggal 07-07- 2015 atas nama Natalia Puji Rahayu bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat keterangan dari Desa Kadilangu , Kab. Demak tertanggal 11 – 08 – 2022 atas nama Natalia Puji Rahayu , bukti surat mana telah dicocokkan **aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri _Nomor 3321-KW-28042015-0001 tertanggal 28 April 2015 , antara Riando Jabez Krismanna dengan Natalia Puji Rahayu , yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.M. Afhan Noor , M.Pd., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318100607150009 tertanggal 04 – 12 – 2019 atas nama Riando Jabez Krismanna . bukti surat mana telah



dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-06122019-0042 tertanggal 6 Juli 2015, atas nama Jericho Nathanael Krismanna, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-06072015-0077 tertanggal 7 Desember 2019, atas nama Den Javas Athaya Krismanna, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Puji Lestiyono

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 April 2015 secara tata agama Kristen di Demak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Jericho Nathanael Krismanna, umur 7 tahun, lahir di Demak tanggal 26 – 05 – 2015. dan 2. Den Javas Athaya, umur 2 tahun, di Pati 11- 10 – 2019 ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat di di rumah orang tua Tergugat di Desa Kutoharjo, Kab. Pati .
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan terus menerus karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahw kemudian pada akhir 2019, dan penggugat pulang kerumah orang tuanya di Demak;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Semarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi Rizki Maulana

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga/teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 18 April 2015 secara tata agama Kristen di Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka hidup rukun dan tinggal di rumah Tergugat di Desa Kutoharjo Pati, dan kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Jericho Nathanael Krismanna, umur 7 tahun, lahir di Demak tanggal 26 – 05 – 2015. dan 2. Den Javas Athaya, umur 2 tahun, di Pati 11- 10 – 2019 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa kemudian pada akhir 2019, dan penggugat pulang kerumah orang tuanya di Demak;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Semarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Juli 2022 untuk bersidang pada tanggal 29 Juli 2022, risalah panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2022 untuk bersidang pada tanggal 5 Agustus 2022, dan relaas panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2022, untuk bersidang pada tanggal 12 Agustus 2022

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Juli 2022 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang pada tanggal 29 Juli 2022, risaalh panggilan sidang pada tanggal 1 Agustus 2022 untuk bersidang pada tanggal 5 Agustus 2022, dan relaas panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2022, untuk bersidang pada tanggal 12 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadimya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadimya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Pati menurut acara Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan untuk istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **3321-KW-28042015-0001**, tanggal, **20 April 2015**, antara Natalia Puji Rahayu dengan TERGUGAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.M. Afhan Noor, M.Pd., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Krsiten dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 20 April 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : **3321-KW-28042015-0001** tertanggal 20 April 2015, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun mulai sekitar tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar tahun 2019, lebih sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sering mengingatkan kewajiban Penggugat untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat malas untuk bekerja, sehingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Demak dan sekarang Penggugat bekerja di Semarang untuk menghidupi anak-anaknya, dimana hal tersebut juga selaras dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Puji Lestiyono dan Rizki Maulana dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja dan awalnya mereka tinggal bersama dikediaman Tergugat di Jl Arjuna III No 39, RT.004/RW.008, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati (vide bukti P-2), akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran dan kemudian pada bulan Juni 2019 terjadi pertengkaran yang hebat dan Tergugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu mengingatkan kewajiban Tergugat untuk bertanggungjawab dan menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, sehingga kemudian Penggugat mencari pekerjaan untuk menghidupi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa karena terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah karena Penggugat kembali ke rumah orang tua nya di Demak dan sekarang bekerja di Semarang;

Menimbang, bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar itulah dengan dikatikan dengan alasan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan para saksi yang diajukan di persidangan yang mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 hutuf f PP no 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354/Pdt.K/2000 tanggal 08 September 2000 yang berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah



perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mendalilkan gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat no 2 yang menyatakan “ Menceraiakan Perkawinan Penggugat (**NATALIA PUJI RAHAYU**) dengan Tergugat (**RIANDO JABEZ KRISMANN**), patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sepatutnya Tergugat dibebani atau dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Demak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3321-KW-28042015-0001, tanggal 20 April 2015, putus karena perceraian ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat. Sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari , Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Erni Priawati, S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pti tanggal 15 Juli 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priawati , S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp180.000,00;
Jumlah	:	Rp.300.000,00;

(Tiga ratus ribu rupiah)